



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat Desa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa yang akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, dan berdayaguna;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (5) Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan huruf c, huruf f, dan huruf m Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. bagi aparatur sipil negara serta karyawan BUMN dan BUMD dan karyawan tetap lainnya harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pimpinan perusahaannya;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP;
- i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat pertama ke atas, ke bawah dan ke samping dan hubungan suami atau istri dengan kepala desa;
- l. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman minimal 2 (dua) tahun; dan
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan dalam jumlah keanggotaan BPD.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan oleh perempuan warga desa atau keterwakilan Perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan yang memiliki hak pilih.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa maksimal 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan oleh Bupati maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
 - (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - (1a) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - (1b) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) berdasarkan Keputusan Bupati, serta tidak berhak mendapatkan tunjangan dari APB Desa.
 - (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
 - (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
 - (4) Apabila Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaktifkan kembali dalam keanggotaannya maka disertai dengan pengembalian hak berupa tunjangan sebagai Anggota BPD berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
10. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
 - (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
 - (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
 - (5) Selain mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota BPD menerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, serta dapat menerima tunjangan purnatugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
11. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan ke DPRD serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan maksimal 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, BPD dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara pemberian biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. anggota BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak sesuai jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya;
- b. BPD wajib melaksanakan penyesuaian keanggotaan BPD dengan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. periodisasi masa jabatan Anggota BPD menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.003.26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk proses demokratisasi ditingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan fungsi yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa tersebut, pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari proses ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Badan Permasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah gasal” adalah jumlah ganjil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 171